



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
TENTANG
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

NOMOR : B.361/DISDUKCAPIL/400.8.1.2/05/2026

NOMOR : WP.18.PAS.7-HK.01.05-1067 DISDUKCAPIL

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (25/06/2026), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kami bertanda tangan di bawah ini:

1. **Muhamad Iryanto, S.Sos.,** : selaku Plt. Kepala Dinas
M.Si. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara,
berkedudukan di Komplek Kantor
Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E,
Lantai Dasar Jalan Robert Wolter
Monginsidi, Kelurahan Timbau,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai Kartanegara 75511, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara,
untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.

2. **Riva Dilyanti, A.Md., IP., : selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 37 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara 75513, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kalimantan Timur yang melaksanakan fungsi pelayanan, pembinaan, perawatan, pengamanan, dan pembimbingan terhadap Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa dalam rangka pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272); dan
5. Surat Direktorat Jendral Pemasyarakatan No. PAS-UM.01.01-131 tentang Permintaan Bantuan Perekaman Data Kependudukan dan Pemadanan Nomor Induk Kependudukan Tahanan dan Narapidana.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini, antara lain:
 - a. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan Database Kependudukan Nasional; dan
 - b. Mengoptimalkan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui kolaborasi **PARA PIHAK** dalam Inovasi BEDAMAI (Pemberian Dokumen Adminduk Melalui Integrasi).

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai Hak dan Kewajiban:

- a. Menerima informasi dan data terkait Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- b. Melakukan pemadanan data dengan Database Kependudukan;
- c. Melakukan perekaman biometrik KTP-el bagi wajib KTP yang belum melakukan perekaman;
- d. Memberikan informasi mengenai persyaratan penerbitan Dokumen Kependudukan kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. Menerbitkan Dokumen Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyampaikan informasi dan data Warga Binaan Pemasyarakatan yang memerlukan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Menyampaikan Data Kependudukan yang dimiliki untuk dilakukan pemadanan dengan Database Kependudukan;
- c. Memfasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
- d. Menerima informasi mengenai persyaratan penerbitan Dokumen Kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- e. Menjamin kelancaran pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. Melakukan koordinasi secara berkala dalam rangka pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- b. Memastikan pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan tetap menghormati hak asasi manusia;
- c. Menjaga kerahasiaan dan keamanan data serta informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan secara transparan, efektif, dan akuntabel;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan masing-masing.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas keabsahan, kebenaran, dan legalitas Dokumen Kependudukan yang diterbitkan;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam pelaksanaan Inovasi BEDAMAI tidak dipungut biaya;
- (2) **PIHAK KESATU** menanggung biaya sarana dan prasarana Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- (3) **PIHAK KEDUA** menanggung biaya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai tugas dan kewenangannya;
- (4) Setiap pemberitahuan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui surat tercatat, dan/atau melalui surat elektronik;
- (5) Pemberitahuan dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

Plt. Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Robert Wolter Menginsidi, Komplek
Perkantoran Bupati Kutai Kartanegara Gedung E
Lantai Dasar, Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara 75511

Telepon : 0811-5811-814

Pos Elektronik : disdukcapil@kukarkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kepala Lembaga Pembinaan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 37 Kelurahan Melayu,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai
Kartanegara 75513

Pos Elektronik : lpptenggarong@gmail.com

- (6) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), **PIHAK** yang mengalami perubahan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan; dan
- (7) Apabila perubahan alamat tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka seluruh pemberitahuan yang dikirim ke alamat terakhir yang tercatat dianggap telah diterima secara sah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran; dan
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya

secara musyawarah untuk mufakat; dan

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan tempat dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**; dan
- (4) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** sepakat bahwa tidak ada tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M.

NIP. 198305202001122001

PIHAK KESATU,



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si.

NIP. 196812101988031004